



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-17
MANADO**

PUTUSAN

Nomor : 107-K/PM.III-17/AD/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALEXIUS MAKAWATA**
Pangkat/NRP : Serda/31940094560874
Jabatan : Lama : Babinsa Koramil 1301-01/Tagulandang
Baru : Ba Kodim 1313/Pohuwato
Kesatuan : Lama : Kodim 1301/Sangihe
Baru : Kodim 1313/Pohuwato
Tempat, tanggal lahir : Manado, 18 Agustus 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Asrama Kodim 1313/Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom XIII/1 Manado Nomor : BP-26/A-23/IX/2018 tanggal 20 September 2018 dan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/109/XI/2018 tanggal 21 November 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/583/XI/2018 tanggal 7 November 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/XI/2018 tanggal 21 November 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/107/PM.III-17/AD/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/107/PM.III-17/AD/XI/2018 tanggal 27 November 2018 Tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/107/PM.III-17/AD/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/XI/2018 tanggal 21 November 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang di terangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-17/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - b. Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Hadir Serda Alexsius Makawata NRP 31940094560874, Jabatan Babinsa Ramil 1301-01/Tagulandang, Kesatuan Kodim 1301/Sangihe bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan :
- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon maaf kepada semua pihak yang telah dirugikan.
 - b. Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Bahwa atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas di Kodim 1301/Sangihe, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secatam PK di Rindam VII/Wrb Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Noongan pada tahun 1994 selanjutnya ditugaskan pertama kali di Yonif 713/St dan pada tahun 2008 sampai dengan 2011 berdinast di Puskopad B Kodam VII/Wrb, pada tahun 2011 sampai dengan 2015 berdinast di Kodim 1309/Manado selanjutnya pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-17/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam VII/Wrb, selesai pendidikan ditugaskan di Kodim 1301/Sata! dan di Koramil 1301-01/Tagulandang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31940094560874.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Sangihe atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018.

c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Kodim 1301/Sangihe tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Sangihe atau atasan lain yang berwenang Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Kel. Singkil 2, Ling 3, Kec. Singkil, Kota Manado, adapun tujuan Terdakwa berada di rumah orang tuanya dikarenakan Terdakwa mencari bantuan dana/uang untuk melunasi hutang hutang Terdakwa dan selama Terdakwa berada di rumah orang tuanya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan Kodim 1301/Sangihe.

d. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2018 menyerahkan diri di Kodim 1301/Sangihe dan meiyor kepada Bati Intel Kodim 1301/Sangihe a.n.Serka Prasetyo.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1301/Sangihe tanpa ijin Dandim 1301/Sangihe atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 secara berturut- turut atau selama 16 (enam belas) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1301/Sangihe tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 1301/Sangihe, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer serta Negara dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : THOMUS TAMALEROH
Pangkat/NRP : Sertu/31970290971074

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-17/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Batituud Ramil 1301-01/Tagulandang
Kesatuan : Kodim 1301/Sangihe
Tempat, tanggal lahir : Tagulandang, 11 Oktober 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kampung Pahama, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sejak tahun 1993 dikarenakan Isteri Terdakwa adalah ponakan Saksi serta sama-sama berdinis di Kodim 1301/Sangihe.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Juli 2018.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan Kodim 1301/Sangihe.
4. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 12.30 WITA Danramil 1301-01/Tagulandang a.n. Kapten Inf Ramli Hamanja beserta 11 (sebelas) orang anggota Koramil 1301-01/Tagulandang termasuk Terdakwa berangkat untuk mengikuti kegiatan pengarahan Babinsa yang dilaksanakan di Makodim 1301/Sangihe.
5. Bahwa kegiatan yang diikuti tersebut berlangsung selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018.
6. Bahwa setelah kegiatan tersebut selesai Terdakwa meminta ijin kepada Danramil 1301-01/Tagulandang untuk menyelesaikan masalah keluarga dan saat itu Terdakwa mendapat ijin dari Danramil 1301-01/Tagulandang selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018.
7. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 dilaksanakan apel pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018 karena pada tanggal 10 Agustus 2018 Terdakwa telah menyerahkan diri di Makodim 1301/Sangihe.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 24 Agustus 2018 Saksi diperintahkan oleh Danramil untuk segera datang ke Subdenpom XIII/1-1 guna melaporkan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya pada Saksi serta Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-17/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan baik berupa surat maupun melalui handphone.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sertu Melki Antahari, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak bisa hadir untuk mengikuti persidangan karena yang bersangkutan dalam keadaan sakit sebagaimana surat keterangan dokter Nomor : SKD/708/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut dan atas permohonan dari Oditur Militer, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap	: MELKI ANTAHARI
Pangkat/NRP	: Sertu/21100161240591
Jabatan	: Ba Pers Kodim 1301/Sangihe
Kesatuan	: Kodim 1301/Sangihe
Tempat, tanggal lahir	: Lenganeng, 25 Mei 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Kampung Lenganeng, Kecamatan Tabukan Utara, Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada 2017 saat karena sama-sama berdinis di Makodim 1301/Sangihe serta antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018.

3. Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui atas ketidakhadiran Terdakwa karena pada tanggal 31 Juli 2018 masuk surat dari Koramil 1301-01/Tagulandang yang melaporkan Terdakwa telah meninggalkan tanpa ijin yang sah.

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-17/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pihak kesatuan Kodim 1301/Sangihe untuk segera melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kodim 1301/Sangihe dan sekitar Kabupaten Sangihe namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan satuan tidak dibekali dengan Surat Ijin dari kesatuan.

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Kodim 1301/Sangihe Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya pada Saksi serta Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan baik berupa surat maupun melalui handphone untuk memberitahukan keberadaannya.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secatam PK di Rindam VII/Wrb Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Noongan pada tahun 1994 selanjutnya ditugaskan pertama kali di Yonif 713/St dan pada tahun 2008 sampai dengan 2011 berdinast di Puskopad B Kodam VII/Wrb, pada tahun 2011 sampai dengan 2015 berdinast di Kodim 1309/Manado selanjutnya pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam VII/Wrb, selesai pendidikan ditugaskan di Kodim 1301/Sata dan di Koramil 1301-01/Tagulandang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31940094560874.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 23 Juli 2018.

3. Bahwa awal mula Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yaitu pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sebanyak 14 (empat belas) anggota Koramil 1301-01/Tagulandang termasuk Danramil 1301-01/Tagulandang berangkat dengan menggunakan KM Majestik untuk tujuan ke Makodim 1301/Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.

4. Bahwa maksud serta tujuan berangkat ke Makodim 1301/Sangihe untuk mengikuti pelaksanaan upacara serta dilanjutkan dengan pengarahan Babinsa kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018.

5. Bahwa saat setelah melaksanakan kegiatan Terdakwa meminta ijin kepada Danramil 1301-01/Tagulandang dan saat itu oleh Danramil

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-17/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1301-01/Tagulandang memberikan ijin kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018 dengan alasan Terdakwa akan menemui keluarga yang berada di Kelurahan Singkil 2, Lingkungan 3, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara untuk meminta bantuan pinjaman uang guna membayar hutang Terdakwa.

6. Bahwa setelah mendapatkan ijin Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2018 mendapat telepon dari Danramil 1301-01/Tagulandang dengan perintah agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan namun saat itu Terdakwa tidak kembali ke satuan Koramil 1301-01/Tagulandang karena masih berusaha mencari pinjam uang untuk melunasi masalah hutang piutang yang dialami Terdakwa.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2018 Terdakwa kembali ke Makodim 1301/Sangihe langsung melaporkan diri kepada Bati Intel Kodim 1301/Sangihe Serka Prasetyo.

8. Bahwa selanjutnya Serka Prasetyo melaporkan kepada Dandim 1301/Sangihe petunjuk Dandim 1301/Sangihe agar Pasi Intel Kodim 1301/Sangihe untuk menahan Terdakwa didalam sel Makodim 1301/Sangihe untuk dimintai keterangan.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 atau selama 18 (delapan belas) hari.

10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga yang terlibat hutang piutang.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin selama 18 (delapan belas) hari Terdakwa berada di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan keperluan mencari pinjaman dana untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun melalui surat karena Terdakwa takut kembali ke kesatuan.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan selama berdinas Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan Terdakwa apabila Terdakwa tidak masuk dinas dengan cara memberitahu atau meminta ijin kepada atasan Terdakwa, namun prosedur perijinan tersebut tidak Terdakwa lakukan.

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun perang.

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-17/AD/XI/2018



16. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pada tahun 2010 dalam kasus Puskopad B dalam perkara penyalahgunaan wewenang serta perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Militer III-17 Manado.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang di ajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Hadir Serda Alexsius Makawata NRP 31940094560874, Jabatan Babinsa Ramil 1301-01/Tagulandang, Kesatuan Kodim 1301/Sangihe bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dandim 1301/Sangihe, Saiful Parenrengi, M. Psi, Letnan Kolonel Inf NRP 119800640670.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut dan daftar absensi tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secatam PK di Rindam VII/Wrb Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Noongan pada tahun 1994 selanjutnya ditugaskan pertama kali di Yonif 713/St dan pada tahun 2008 sampai dengan 2011 berdinasi di Puskopad B Kodam VII/Wrb, pada tahun 2011 sampai dengan 2015 berdinasi di Kodim 1309/Manado selanjutnya pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam VII/Wrb, selesai pendidikan ditugaskan di Kodim 1301/Sata dan di Koramil 1301-01/Tagulandang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31940094560874.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 23 Juli 2018 saat dilaksanakan pengecekan personil Koramil 1301-01/Tagulandang, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa terlibat permasalahan keluarga yaitu mengenai hutang piutang.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Kesatuan atau atasan lain untuk memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa baik melalui

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-17/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon maupun melalui surat.

5. Bahwa benar pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada piket Bati Intel Kodim 1301/Sangihe pada tanggal 9 Agustus 2018.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan tanpa memberitahukan keberadaan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menjauhkan diri dari keanggotaan TNI.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun perang.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan Terdakwa apabila Terdakwa tidak masuk dinas dengan cara memberitahu atau meminta ijin kepada atasan Terdakwa, namun prosedur perijinan tersebut tidak Terdakwa.

12. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dipidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin serta Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer dan atas perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tersebut, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan di jatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya dengan mengemukakan pendapat bahwa pada pokoknya permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa sifatnya hanya mohon keringanan hukuman saja, oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini.

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-17/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secatam PK di Rindam VII/Wrb Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Noongan pada tahun 1994 selanjutnya ditugaskan pertama kali di Yonif 713/St dan pada tahun 2008 sampai dengan 2011 berdinasi di Puskopad B Kodam VII/Wrb, pada tahun 2011 sampai dengan 2015 berdinasi di Kodim 1309/Manado selanjutnya pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam VII/Wrb, selesai pendidikan ditugaskan di Kodim 1301/Sata! dan di Koramil 1301-01/Tagulandang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31940094560874.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/583/XI/2018 tanggal 7 November 2018, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serda, NRP 31940094560874, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado.
3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu, "Militer", telah terpenuhi.

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-17/AD/XI/2018



2. Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 23 Juli 2018 saat dilaksanakan pengecekan personil Koramil 1301-01/Tagulandang, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena keluarga Terdakwa terlibat permasalahan hutang piutang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan tidak pernah menghubungi Komandan Kesatuan atau atasan lain untuk memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun melalui surat.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan Terdakwa apabila Terdakwa tidak masuk dinas dengan cara memberitahu atau meminta ijin kepada atasan Terdakwa, namun prosedur perijinan tersebut tidak Terdakwa.
5. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan tanpa memberitahukan keberadaan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menjauhkan diri dari keanggotaan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu, "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.



3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

2. Bahwa benar sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018, tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu, "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih dari satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-17/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 18 (delapan) hari tersebut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat yaitu "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menghindari

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-17/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi dengan cara menjauhkan diri dari tanggung jawab, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa merasa terbebani dengan masalah hutang piutang keluarga Terdakwa yang membuat Terdakwa menjadi lepas kontrol, sehingga Terdakwa memilih untuk melarikan diri dengan meninggalkan kesatuan tanpa ijin untuk menghindari dari tanggung jawab yang telah dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit ke-2 yaitu Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan karena Terdakwa dengan sengaja telah meninggalkan kesatuan tanpa melalui perijinan yang berlaku.
2. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pada tahun 2010 dalam perkara penyalahgunaan wewenang.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi prajurit lainnya dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang serupa, agar dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dan mendatangkan rasa damai dalam kesatuan serta untuk membina Terdakwa agar kembali ke jalan yang benar.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-17/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar Daftar Hadir Serda Alexsius Makawata NRP 31940094560874, Jabatan Babinsa Ramil 1301-01/Tagulandang, Kesatuan Kodim 1301/Sangihe bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dandim 1301/Sangihe, Saiful Parenrengi, M. Psi, Letnan Kolonel Inf NRP 119800640670.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **ALEXIUS MAKAWATA**, Serda, NRP 31940094560874, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan 20(dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Hadir Serda Alexsius Makawata NRP 31940094560874, Jabatan Babinsa Ramil 1301-01/Tagulandang, Kesatuan Kodim 1301/Sangihe bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dandim 1301/Sangihe, Saiful Parenrengi, M. Psi, Letnan Kolonel Inf NRP 11980011640670, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-17/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 12 Desember 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Parluhutan Sagala., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11940008221167 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutyoso Suryo Saputro., S.H., Mayor Chk NRP 21940113631072 serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H., Kapten Chk NRP 21950303621075 serta dihadapan umum dan Terdakwa

Hakim Ketua

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11940008221167

Hakim Anggota-I

Dendi Sutyoso Suryo Saputro S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota-II

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Sugandi, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303621075

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-17/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)